

Judul : DPR: Perluas program SEHATI, Permudah UMK punya sertifikasi halal
Tanggal : Selasa, 22 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Permudah UMK Punya Sertifikasi Halal DPR: Perluas Program SEHATI



Sandi Fitrian Noor

SENAYAN menyoroti rencana Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) pada 18 Oktober 2026. Kebijakan ini perlu diikuti dengan perbaikan dan kesiapan sistem agar tidak merugikan pelaku UMK.

Anggota Komisi VIII DPR Sandi Fitrian Noor memuji komitmen Pemerintah untuk menjadikan jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Karena dasar hukumnya sudah jelas dan pelaku usaha sudah diberi waktu selama bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri.

"Tetapi niat baik ini perlu dikawal dengan kesiapan sistem yang matang, bukan sekadar tenggat waktu di atas kertas," ujar Sandi di Jakarta, Minggu (20/8/2026).

Diketahui, kewajiban ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Seharusnya aturan ini berlaku penuh pada 2024. Namun, Pemerintah memberikan relaksasi hingga 18 Oktober 2026, di mana produk makanan, minuman, kosmetik, obat, dan lainnya dari UMK wajib

bersertifikasi halal. Sementara untuk skala menengah dan besar, kewajiban ini sudah berlaku sejak 2024. Sertifikasi halal ini sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam melindungi konsumen.

Sandi melanjutkan, ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius menjelang pemberlakuan kewajiban ini. Seperti masih adanya jarak waktu yang cukup jauh antara norma hukum yang telah berlaku sejak 2014 dengan instrumen penerapkannya. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif baru diundangkan pada 5 Juni 2026. Artinya kurang dari lima bulan sebelum tenggat implementasi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah aparat pengawas di lapangan benar-benar siap menegakkan aturan secara adil dan konsisten," kata politisi Golkar ini.

Selain itu, cakupan produk yang wajib bersertifikat halal pada tahap ini jauh lebih luas dibandingkan tahap sebelumnya. Antara lain makanan dan minuman, hasil sembelihan, kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, hingga barang guna sehari-hari seperti perlengkapan ibadah dan alat tulis.

"Perluasan cakupan ini berarti beban kepatuhan bagi UMK meningkat signifikan dalam waktu yang relatif singkat," kata Sandi.

Sandi juga melihat adanya kesenjangan kapasitas antar wilayah masih menjadi tantangan nyata. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal, termasuk Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), belum tentu menjangkau UMK secara merata hingga ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. ■ TIF